



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, diperlukan *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim;
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG *GRAND DESIGN* PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM.

Pasal 1

Menetapkan *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana terlampir dalam Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 2

Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Komisi Yudisial dalam melakukan upaya peningkatan kapasitas hakim.

Pasal 3

Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dimasa mendatang, yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelatihan peningkatan kapasitas hakim, diatur oleh Peraturan Komisi Yudisial.

Pasal 5

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EMAN SUPARMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 383

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI YUDISIAL
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG GRAND DESIGN
PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengawali penyusunan *grand design* peningkatan kapasitas hakim ini, ada baiknya kita mengingat kembali ungkapan yang disampaikan Taverne, “...berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan peraturan perundang-undangan yang buruk sekalipun, saya akan menghasilkan putusan yang adil”.¹ Hakim yang jujur dan cerdas menjadi syarat mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks sekarang ini, bisa jadi jujur dan cerdas saja tidak cukup, sehingga pembuat undang-undang menegaskan kembali dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.² Meskipun peraturan perundang-undangan dengan tegas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim seperti di atas, namun dalam menjalankan tugas fungsional (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), ternyata kinerja hakim masih sering menjadi sorotan masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan.

Masyarakat pencari keadilan masih sering mendapatkan putusan yang dirasakan tidak adil, seolah-olah hukum dalam bentuk putusan pengadilan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Putusan pengadilan begitu mudah untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat kecil seperti pada kasus “Prita Mulyasari”, kasus “Pencuri Sandal Jepit”, kasus

¹ Adi Sulistyono, *Pengembangan Kemampuan Hakim dari Perspektif Sosiologis*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim, Kerjasama Komisi Yudisial-Pengadilan Tinggi Manado-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 21-22 Oktober 2009, hlm. 9.

² Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 13B. Baca juga Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Pemulung Pemakai Narkoba”, kasus “Mbo Minah”, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Sebaliknya, putusan pengadilan tidak mampu menghukum berat pelaku tindak pidana korupsi, bandar narkoba, dan aktor utama *illegal logging*. Asas setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) terasa semakin menjauh dari putusan hakim, padahal hakim sebelum melaksanakan tugasnya, telah bersumpah senantiasa akan menjalankan jabatan dengan jujur dan tidak membeda-bedakan orang, serta memutus dengan seadil-adilnya.³ Sementara Gustav Radbruch menyatakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁴ Mengacu pandangan tersebut, maka putusan pengadilan sebagai hukum harus mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Secara umum dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana digambarkan dimuka baru sebatas memenuhi kepastian hukum, tetapi belum memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁵

Berawal dari ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan, masyarakat pencari keadilan lebih jauh mempertanyakan integritas hakim yang secara lebih luas diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Masyarakat melaporkan hakim yang diduga melakukan pelanggaran KEPPH kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY). Sepanjang tahun 2011, Bawas MARI menerima sejumlah 3.232 pengaduan, dengan perincian, 2.833 merupakan pengaduan masyarakat, 258 merupakan pengaduan institusi, dan 141 masuk melalui pengaduan *online*. Pengaduan yang layak ditindaklanjuti sebesar 62%, dengan hasil akhir 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan, dan 3 orang dari peradilan militer, dengan perincian 2 orang teguran dan 1 orang penahanan ringan. Dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 38% diantaranya adalah hakim, disusul oleh staf pengadilan sebesar 19,6% dan Panitia Pengganti sebesar 11,8%.⁶ Sementara pada tahun yang sama KY menerima 3368 laporan masyarakat

³ Sumpah atau janji hakim yang diucapkan dalam setiap pengangkatan hakim.

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 2006, hlm. 19.

⁵ Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah, Alexander Lay, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Oktober 2010, hlm. 152-153.

⁶ Laporan Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011.

yang terdiri 1710 langsung ditunjukkan kepada Komisi Yudisial, sedangkan sebanyak 1644 berupa surat tembusan. Dari 1710 laporan sebanyak 740 laporan masyarakat telah dilakukan registrasi karena telah memenuhi persyaratan kelengkapan laporan, dengan hasil akhir sebanyak 16 hakim direkomendasikan untuk diberi sanksi karena dinilai terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁷ Pada tahun 2011, MA dan KY telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak empat kali dengan hasil menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada 1 orang hakim, sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada 1 orang hakim, sanksi non palu dan dimutasi kepada 1 orang hakim, dan sanksi teguran tertulis kepada 1 orang hakim.

Data-data di atas menunjukkan bahwa hakim yang ideal sebagaimana diinginkan pembentuk undang-undang dan didambakan masyarakat masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Kondisi demikian akan memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada badan peradilan yang dalam jangka panjang dapat membahayakan keutuhan bangsa karena masyarakat cenderung main hakim sendiri. Integritas, pengetahuan hukum, dan independensi hakim harus segera ditingkatkan, jika kita semua masih menginginkan badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiaman dapat menegakkan hukum dan keadilan. MA dan KY harus bahu membahu secara sinergis untuk meningkatkan kapasitas hakim baik dari segi integritas, kemampuan intelektual, maupun kemampuan penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sesungguhnya MA telah mengupayakan peningkatan kapasitas hakim secara terus menerus dan berkesinambungan melalui beberapa programnya, antara lain: a) Program Pendidikan Calon Hakim (PPC Terpadu), b) Program Pendidikan Hakim Berkelanjutan (CJE), c) Beasiswa Sekolah, dan d) Diklat Kekhususan atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis Peradilan. Beberapa program tersebut belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara maksimal dan optimal karena berbagai keterbatasan. Untuk meningkatkan kapasitas hakim secara terus menerus dan berkesinambungan, MA menghadapi keterbatasan anggaran dan SDM untuk menjangkau seluruh hakim yang tersebar di seluruh wilayah

⁷ Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2011.

Indonesia yang sangat luas sehingga tidak seluruh hakim mendapatkan pelatihan secara terpusat.⁸

KY sebagai lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan kehakiman sudah seharusnya dapat berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas hakim. Pembuat Undang-undang memandang penting keterlibatan KY dalam peningkatan kapasitas hakim, sehingga memberikan tugas kepada KY untuk meningkatkan kapasitas hakim melalui perubahan undang-undang. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa "*Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim*". Berlandaskan ketentuan tersebut, KY mempunyai tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan KY diharapkan dapat melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan MA.

Peningkatan kapasitas hakim dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional. Agar peningkatan kapasitas hakim tersebut dapat berjalan dengan terencana, terarah, terprogram, dan terealisasi, maka KY memandang perlu untuk mengawalinya dengan menyusun *grand design* peningkatan kapasitas hakim.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilandasi oleh beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi yudisial.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009; Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 01/P/SJ.KY/1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
6. Grand Disain Peningkatan Kapasitas Hakim

⁸ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011.

C. Tujuan

ToR Turunan *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim disusun dengan tujuan untuk mendukung penyediaan acuan atau pedoman bagi KY dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim sehingga pelaksanaan kegiatannya

dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif demi mencapai visi dan misi KY dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup *grand design* peningkatan kapasitas hakim mencakup:

1. Peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan sejak dini sebelum pengangkatan menjadi hakim.
2. Peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan setelah pengangkatan menjadi hakim.

E. Pengertian

Pengertian yang digunakan dalam *grand design* peningkatan kapasitas hakim ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim *ad hoc* dan hakim pengadilan pajak.
2. Kapasitas Hakim adalah kemampuan intelektualitas dan moralitas yang harus dimiliki hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.
3. Peningkatan Kapasitas Hakim untuk selanjutnya PKH adalah kegiatan yang dilakukan KY untuk mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur, dan profesional.
4. *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim adalah dokumen perencanaan peningkatan kapasitas hakim yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial.

5. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Umum

1. Landasan Filosofis Pengembangan Kapasitas Hakim

Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual. Jika kecerdasan intelektual, emosional dan moral spiritual terbangun dan terpelihara dengan baik bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakkan hukum.

Meminjam terminologi Danah Zohar dan Ian Marshall, hakim harus mengoptimalkan IQ, EQ dan SQ. Tiga kecerdasan tersebut menjadi sangat penting dalam diri seorang hakim dan harus memperoleh perhatian seimbang dalam kepribadian, kedinasan serta dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga keluhuran dan martabat hakim dimanapun dan kapanpun akan tetap terjaga dan terpelihara.

Secara formal, tugas Hakim adalah memeriksa dan memutus perkara, yang diajukan kepadanya, tetapi sejatinya secara filosofis, tugas hakim harus berjuang mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sangat abstrak ditengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Peningkatan kapasitas hakim memiliki landasan filosofis yang jelas. Landasan adalah alas, dasar, atau tumpuan, atau dikenal pula sebagai fundasi. Mengacu kepada hal itu, landasan itu menjadi dasar pijakan, suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal; atau suatu fundasi tempat berdirinya sesuatu hal yang menunjuk kepada landasan yang bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan *asumsi*, yaitu suatu gagasan, nilai-nilai, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir (melakukan suatu studi) dan/atau dalam rangka bertindak (melakukan suatu

kegiatan praktek).

Pada hakekatnya, peningkatan kapasitas hakim adalah sebuah proses humanisasi. Tujuannya menciptakan dan membentuk hakim-hakim ideal yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan telah ditetapkan, yaitu berharap membentuk hakim menjadi sosok manusia ideal, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, mampu berperan dalam kehidupan sebagai agen perubahan. Sebab itu, peningkatan kapasitas hakim harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus dilaksanakan secara bijaksana, terarah dan terprogram. Artinya peningkatan kapasitas hakim harus dilaksanakan secara sadar dengan mengacu kepada suatu landasan yang kokoh, sehingga jelas tujuannya, tepat isi kurikulumnya, serta efisien dan efektif cara pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis kegiatan peningkatan kapasitas hakim adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat, nilai, cita hukum yang menjadi titik tolak kegiatan yang bertolak pada kaidah metafisika/ontologi, epistemology dan aksiologi dalam upaya peningkatan kapasitas hakim, sehingga hakim mampu mengekternalisasi, objektivasi dan internalisasi nilai nilai yang dianutnya selama ini.

2. Landasan Sosiologis

Hakim bagaimanapun juga adalah manusia yang menjalankan suatu fungsi tertentu, artinya figur hakim, atau kedirian hakim akan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam variabel yang melekat pada hakim itu sendiri, kualitas hakim ditentukan oleh usia, latar belakang sosial, ras, atau etnis, agama dan pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan pemahaman serta seribu satu macam lainnya, sehingga dapat dipastikan akan ada lebih dari satu tipe hakim. Artinya berbagai variabel itu memiliki peluang untuk menentukan bagaimana kecenderungan seorang hakim untuk memutus, dan dari banyak hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim cenderung memutus menurut pola tertentu yang sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek kemanusiaan, khususnya lingkungan sosial dimana manusia itu hidup.

Hakim dalam memutus tentu tidak hanya membaca sebuah undang-undang, melainkan didasarkan kepada pilihan nilai yang

menjadi landasannya. Sehingga hakim dituntut untuk benar-benar memiliki pengetahuan yang luas, pemahaman yang terbuka dan mendalam, karena posisi hakim sebagai penafsir utama dan menjadikan nilai-nilai yang abstrak menjadi konkrit dalam putusannya. Oleh karena itu perlu membentuk hakim sesuai dengan karakter kemanusiannya. Hakim secara sosiologi paling tidak ada dua, *pertama* apabila memeriksa perkara, terlebih dahulu akan menanyakan hati nurani atau mendengarkan putusan hati-nuraninya, kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusannya tersebut. *Kedua*; adalah hakim apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, hakim sebagai manusia perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya selaku profesi yang terhormat. Paling tidak melalui peningkatan kapasitas hakim ini, dapat dicapai pada tahap *pertama* yaitu adanya keinginan dari Hakim untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap *kedua*, Hakim diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dalam membangun dan menjaga profesinya. Pada tahap *ketiga*, Hakim diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan dirinya dan profesinya. Tahap *keempat* lebih merupakan kelanjutan dari tahap ketiga yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, dari hakim, dan hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap *kelima* ini hasil-hasil nyata dari peningkatan kapasitas hakim dapat terlihat, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap *keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis diatas posisi sebelumnya. Pada tahap *ketujuh* hakim dapat meningkatkan kompetensi dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus ini secara sosiologis menggambarkan proses mengenai upaya

hakim untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

B. Kerangka Operasional

1. Hakim

Interaksi antara manusia satu dengan lainnya dapat menyebabkan perbedaan paham dan bahkan mengakibatkan terjadinya konflik atau perselisihan antar satu dengan lainnya. Perselisihan atau disebut juga dengan sengketa adalah situasi atau keadaan dimana dua pihak atau lebih memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan mereka masing-masing mencoba menyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuan masing-masing.⁹ Untuk mencegah munculnya kebenaran versi masing-masing pihak dibuatlah kaidah-kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan untuk menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam konteks hukum, pada umumnya penyelesaian konflik diselesaikan dengan cara menggunakan kekuasaan badan peradilan atau yang disebut dengan litigasi.

Badan peradilan merupakan tempat mencari keadilan, "*nec curia deficeret in justitia exhibenda*" (pengadilan adalah istana dimana dewi keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma keadilan tiada henti). Keadilan dalam menyelesaikan sengketa tidak mungkin dapat dihasilkan oleh badan peradilan tanpa adanya peran hakim dalam persidangan di pengadilan. Hakim memegang peran sentral dalam mengadili perkara dalam persidangan di pengadilan. Begitu pentingnya hakim pada badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Pembuat Undang-undang memberikan kedudukan hakim sebagai pejabat negara.

Menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Secara umum hakim sebagai

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro *Hukum dan Penyelesaian Masalah Konflik*, 1984, Majalah Masalah Hukum FH Undip, Semarang, hlm 90-91.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 9.

pejabat negara mempunyai tugas pokok untuk memeriksa dan memutus perkara dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas pokok memeriksa dan memutus perkara harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KEPPH dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

2. Kapasitas Hakim

Untuk dapat menjalankan tugas pokok memeriksa dan memutus perkara, hakim harus memiliki kemampuan tertentu sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.¹¹ Sementara *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region* yang kemudian diubah di Manila pada tahun 1997 menetapkan bahwa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, maka hakim harus memiliki kapasitas yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*), dan kemerdekaan (*independence*). Sedangkan MA menyatakan bahwa untuk dapat melakukan tugas fungsionalnya (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), setidaknya hakim harus menguasai beberapa aspek utama dan aspek pendukung. Aspek utama yang harus dimiliki hakim adalah penguasaan ilmu hukum serta nalar hukum, penguasaan hukum materiil dan formil, dan penguasaan teknis persidangan termasuk didalamnya teknis pembuktian, manajemen persidangan, dan lain-lain. Sedangkan aspek penunjang yang diperlukan bagi seorang hakim adalah bertanggungjawab, sikap kepemimpinan, dan kemampuan bekerjasama.¹² Sejalan dengan pandangan sebelumnya, Komisi Hukum Nasional (KHN) memberikan kriteria kapasitas hakim yang dilihat dari aspek penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik,

¹¹ Republik Indonesia, *Op. Cit.*

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme, dan Tata Kerja Pengawasan, serta Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim*, Jakarta: MARI-LeIP, 2005, hlm 71-72.

kemahiran yuridik (penerapan hukum), serta kesadaran dan komitmen profesional.¹³

Dari pandangan-pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas hakim secara garis besar mengandung dua aspek yaitu aspek kemampuan pengetahuan hukum dan aspek komitmen terhadap etika dan pedoman perilaku. Aspek kemampuan pengetahuan hukum meliputi penguasaan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional; penguasaan terhadap bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan masyarakat; penguasaan terhadap metode penerapan dan penemuan hukum. Sedangkan aspek komitmen terhadap etika dan perilaku hakim meliputi komitmen untuk mengetahui, memahami, menerapkan, dan menegakkan KEPPH.

3. Peningkatan Kapasitas Hakim

Peningkatan kapasitas hakim merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan hakim yang mempunyai kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH. Dari sudut pandang psikologi pendidikan, kapasitas pengetahuan hukum berkaitan dengan ranah kognitif dan psikomotorik hakim, meskipun dalam tataran tertentu tidak dapat dipisahkan dari ranah afektif. Sedangkan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH berkaitan dengan ranah afektif dan psikomotorik, meskipun tidak dapat dipisahkan secara tegas dari ranah kognitif. Menurut Bloom, ranah kognitif secara bertingkat terdiri dari aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. sementara ranah psikomotorik terdiri dari aspek persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon nyata yang kompleks, penyesuaian, dan organisasi. Sedangkan ranah afektif meliputi aspek penerimaan, penanganan, penghargaan, pengorganisasian, dan pengkarakterisasian. Merujuk pada kapasitas hakim yang perlu ditingkatkan, maka peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan KY dapat menyentuh ranah afektif, kognitif, maupun psikomotorik.¹⁴ Dengan peningkatan kapasitas hakim ini,

¹³ Tim Peneliti, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2004. Hlm. 53-54.

¹⁴ Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2003, hlm. 59-67.

diharapkan hakim memiliki kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH sehingga dapat menjadi hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Meskipun peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan KY menyentuh pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik, belum tentu akan dihasilkan hakim yang ideal. Hal ini disebabkan karena persoalan kapasitas hakim sangat berkaitan dengan kualitas SDM calon hakim dan proses rekrutmen hakim. Boy Nurdin mensinyalir bahwa untuk melahirkan hakim yang ideal harus dipersiapkan sejak dini mulai dari menyiapkan kualitas SDM calon hakim dan proses rekrutmen hakim transparan dan akuntabel. Untuk menyiapkan SDM calon hakim yang berkualitas diperlukan pendidikan profesi penegak hukum khususnya profesi hakim dengan program dan kurikulum yang disesuaikan dengan profesi hakim. Sementara pada tahap pelaksanaan rekrutmen hakim, Boy Nurdin menyarankan perlunya dilakukan perubahan model rekrutmen hakim sebagai pejabat negara dengan menekankan pelaksanaan investigasi terhadap rekam jejak calon hakim.¹⁵ Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan KY perlu menjangkau pada tahapan penyiapan SDM calon hakim yang berkualitas, perbaikan proses rekrutmen hakim yang transparan dan akuntabel, sampai pada mengupgrade kapasitas hakim baik hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Dari segi pelaksanaan, peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan KY tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang telah dilakukan MA karena keberadaan hakim secara administratif dan keorganisasian berada di bawah wewenang MA. Peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan KY diharapkan dapat melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan MA. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan KY harus dilaksanakan secara sinergis melalui kerjasama kemitraan dengan MA dan pihak lain yang terlibat.

¹⁵ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alimni, 2012, hlm. 219-221.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi Komisi Yudisial

1. Visi

Pernyataan visi Komisi Yudisial adalah perwujudan harapan tertinggi yang diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Visi Komisi Yudisial, yaitu:

“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam rangka mewujudkan hakim bersih, jujur, dan profesional”.

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal Komisi Yudisial maupun pemangku kepentingan di luar Komisi Yudisial.

Rumusan visi Komisi Yudisial tersebut merupakan pandangan dan pemikiran dasar bahwa hakim bersih, jujur dan profesional merupakan prasyarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

2. Misi

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan wewenang dan tugas pokok suatu lembaga. Komisi Yudisial mempunyai langkah utama yang akan diupayakan oleh seluruh jajaran Komisi Yudisial untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Adapun misi Komisi Yudisial sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten.

- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, berilmu, dan berkeadilan.
- d. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- e. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Rumusan misi tersebut merupakan langkah utama yang akan dilakukan KY sesuai dengan wewenang tugasnya, sehingga tidak semua rumusan misi di atas sesuai dengan pelaksanaan tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Rumusan misi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim adalah rumusan misi huruf c dan huruf d. Dengan rumusan misi huruf c, Komisi Yudisial bertekad untuk menyiapkan dan menyeleksi calon hakim agung, hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim dengan integritas moral, kompeten dan sekaligus mampu mengemban amanah untuk menjadi hakim yang jujur, bersih dan profesional. Sementara dengan rumusan misi huruf d, Komisi Yudisial bertekad untuk berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas hakim. Peningkatan kapasitas hakim ditujukan untuk menambah kemampuan pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH sehingga terwujud hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

B. Tujuan Komisi Yudisial

Dalam melaksanakan Misi “Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, berilmu, dan berkeadilan”, KY menetapkan tujuan yang terdiri dari:

1. Mendapatkan bakal calon yang layak menjadi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada MA.
2. Mendapatkan calon hakim yang layak menjadi hakim.
3. Menghasilkan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada MA, serta hakim yang bersih, berilmu, dan berkeadilan melalui proses seleksi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan Misi “Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.”, KY menetapkan tujuan yang terdiri dari:

1. Mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH.
2. Meningkatkan kapasitas hakim.
3. Memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya.

Tujuan KY yang ditetapkan berdasarkan misi yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas hakim di atas masih bersifat umum, sehingga perlu dirumuskan tujuan khusus dalam peningkatan kapasitas hakim yang meliputi:

1. Menyiapkan dan menghasilkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.
2. Meningkatkan kemampuan hakim pada aspek pengetahuan hukum dan aspek komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH.

C. Sasaran Peningkatan Kapasitas Hakim

Sasaran peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya hakim yang bersih, jujur, dan profesional.
2. Terlaksananya peningkatan kemampuan hakim pada aspek pengetahuan hukum dan aspek komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH.

D. Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Hakim

Setelah menetapkan tujuan khusus peningkatan kapasitas hakim, maka perlu dirumuskan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan khusus tersebut. Arah kebijakan untuk mencapai tujuan khusus peningkatan kapasitas hakim adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pelatihan hakim dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi hakim.

E. Strategi Peningkatan Kapasitas Hakim

Arah kebijakan peningkatan kapasitas hakim yang telah ditetapkan akan dijabarkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Strategi yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan rekrutmen hakim sebagai pejabat negara secara transparan, partisipatif, dan akuntabel terdiri dari:
 - a. Bersama dengan MA merumuskan Peraturan Bersama tentang rekrutmen hakim sebagai pejabat negara.
 - b. Bersama MA menyelenggarakan rekrutmen hakim sebagai pejabat negara.
 - c. Membantu penyelenggaraan pendidikan profesi hakim.
2. Strategi yang akan digunakan dalam pelatihan hakim dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi hakim, terdiri dari:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan KEPPH.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan tematik.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan khusus.
 - d. Menyelenggarakan forum yudisial.
 - e. Menyediakan bahan bacaan bagi hakim.
 - f. Menyediakan situs hakim.

BAB IV

PENDEKATAN DAN METODE

A. Pendekatan

Pendekatan merupakan kerangka pemikiran yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam menyusun dan pelaksanaan *grand design* peningkatan kapasitas hakim ini dapat digunakan dua jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ilmiah dimaksudkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan *grand design* peningkatan kapasitas hakim ini dilakukan dengan menggunakan langkah ilmiah yang terarah dan sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang cocok dalam upaya penyusunan dan pelaksanaan model atau *design*, karena cukup komprehensif dan holistik di dalam memahami persoalan-persoalan yang akan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pendekatan sistem akan digunakan untuk membangun berbagai komponen yang dapat membentuk *design* peningkatan kapasitas hakim maupun berbagai komponen yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim. Pendekatan ini berkarakter multi disiplin/inter dan antar disiplin, yaitu selalu berupa penggabungan berbagai ragam pendekatan. Pendekatan sistem umumnya mencakup aspek substansi, struktur dan kultur. Dalam pendekatan sistem ini akan dilakukan melalui beberapa sub pendekatan seperti pendekatan kebijakan, pendekatan normatif, filosofis dan pendekatan lain yang relevan dengan upaya pengembangan *design* atau model peningkatan kapasitas hakim.

2. Pendekatan Praktis

Pendekatan praktis dimaksudkan bahwa penyusunan *design* dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim dilakukan melalui kegiatan fungsional untuk memotret kebutuhan riil dan mengukur relevansi kebutuhan hakim dengan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan *design* kapasitas peningkatan hakim.

Melalui pendekatan praktis dapat diperoleh gambaran yang meyakinkan tentang kekuatan, kelemahan dan juga peluang serta ancaman (SWOT) yang akan sangat bermanfaat bagi penyusunan dan pelaksanaan suatu *design*. Pendekatan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: Diskusi terbuka, FGD, Diskusi pakar, simulasi serta kegiatan lain yang relevan dan didalamnya melibatkan partisipasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, hingga pemangku kepentingan.

3. Pendekatan Partisipatif

Partisipasi adalah salah satu kata kunci dalam pendidikan, pembangunan, politik, dan media. Berasal dari gabungan dua kata Latin: *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil. Dalam *Tesaurus Bahasa Indonesia* karangan Eko Endarmoko menyamaartikan partisipasi sebagai kesetaraan, keikutsertaan, keterlibatan, peran serta, dan kontribusi.¹⁶ *KBBI Pusat Bahasa* Edisi IV mengartikan serupa yaitu turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta.¹⁷ Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu adanya: kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk berpartisipasi.¹⁸ Selanjutnya dalam bukunya Ach. Wazir Ws menyebutkan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.¹⁹

Dalam konteks pendidikan atau pembelajaran untuk orang dewasa partisipasi merupakan syarat utama. Partisipasi memegang peranan penting dalam pendidikan bagi orang dewasa mengingat ada beberapa

¹⁶ Eko Endarmoko, 2007, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: Balai Pustaka

¹⁸ Slamet, Y, 1992, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret Universiti Press

¹⁹ Ach. Wazir Ws., et al., ed, 1999, *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD *Prevention and Care Project*

hal yang harus dipahami bahwa orang dewasa memiliki kecenderungan antara lain: tidak mau digurui atau diceramahi, berusaha mengembangkan diri melalui pendidikan atau pengamatan diri sendiri, mengarahkan dan menjadi guru bagi diri sendiri, Sehingga proses pendidikan yang dilakukan seyogyanya mendorong peluang partisipasi seluas-luasnya antara lain:

- a. memberikan kesempatan berkreasi dan berinisiatif;
- b. menciptakan suasana yang demokratis dan terbuka;
- c. menghargai dan menghormati semua pihak terutama menempatkan manusia dewasa yang mandiri dan bertanggungjawab.

Dengan kata lain pendidikan orang dewasa adalah pendidikan partisipatoris. Pendidikan yang menekankan kepada keterbukaan, keaktifan, kekritisian dan kreatifitas peserta didik. Model pendidikan ini bertumpu kepada proses daripada hasil. Pendidikan partisipatoris membuka peluang pada setiap orang untuk berpartisipasi dan bersifat dialogis dalam proses belajar sehingga lebih interaktif dan terbuka. Dalam hal ini pendidik harus memiliki pikiran yang terbuka terhadap perbedaan atau pola pikir, khususnya dengan peserta didik. Sehingga sistem pendidikan atau pembelajaran dengan peserta didik dewasa lebih mengarah pada berbagai bentuk kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan peserta dan kebutuhan sumber serta bahan belajar, seperti pada: kelompok diskusi, bermain peran, simulasi, pelatihan, (*group discusion, team designing, roleplaying, simulations, skill practice sessions*) (dalam Inggalls²⁰, Knowless²¹ dan Unesco²²).

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan merupakan cara atau teknis yang akan dilakukan dalam meningkatkan kapasitas hakim sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian metode pelaksanaan ini melekat pada masing-masing kegiatan yang direncanakan dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim.

²⁰ Inggalls, J.1973. *A Trainer Guide To Andragogy It is Concept, Experience and Application*, Washington Departemen of Health Education and Welfare.

²¹ Knowles, M., 1950. *Informal Adult Education: A Guide For Administrator, Leader and Teachers*. New York. Association Press.

²² UNESCO, 1993, *Continuing education: New policies and Directions*, UNESCO principal Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok

1. Metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan rekrutmen hakim sebagai pejabat negara secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan MA untuk membahas konsep rekrutmen hakim sebagai pejabat negara.
 - b. Menyusun Peraturan Bersama tentang rekrutmen hakim sebagai pejabat negara.
 - c. Menyelenggarakan rekrutmen hakim sebagai pejabat negara bersama dengan MA.
2. Metode pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan hakim dan kegiatan lain yang melibatkan partisipasi hakim.
 - a. Metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pelatihan KEPPH, pelatihan Tematik, dan pelatihan Khusus adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun modul pelatihan.
 - 2) Menjalin kerjasama dengan Diklat Kumdil MA untuk menyelenggarakan pelatihan.
 - 3) Menyelenggarakan pelatihan TOT.
 - 4) Menyelenggarakan pelatihan.
 - 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan
 - b. Metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan forum yudisial, adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan forum yudisial.
 - 2) Menyeleksi peserta forum yudisial.
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan forum yudisial.
 - 4) Monitoring dan evaluasi kegiatan
 - c. Metode yang akan dilakukan dalam penyediaan bahan bacaan bagi hakim, adalah sebagai berikut:
 - 1) Menganalisis bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan hakim.
 - 2) Menyeleksi bahan bacaan berdasarkan prioritas kebutuhan hakim.
 - 3) Mencetak bahan bacaan terseleksi.
 - 4) Menyebarkan bahan bacaan kepada hakim.
 - 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan
 - d. Metode penyediaan situs hakim
 - 1) Menginventarisasi data berdasarkan kebutuhan.

- 2) Menyusun desain sistem.
- 3) Memasukkan data dan mengimplementasikan ke dalam sistem.
- 4) Menguji coba dan memverifikasi sistem.
- 5) Perawatan sistem.

C. Metode Evaluasi

Metode evaluasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Metode evaluasi disusun berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Metode atau pendekatan evaluasi yang sering dijadikan rujukan dalam evaluasi program pendidikan meliputi: a) *Objective-Oriented Approach*, b) *Management-Oriented Approach*, dan c) *Naturalistic-Participant Approach*. Dari ketiga metode atau pendekatan evaluasi tersebut, metode *Naturalistic-Participant Approach* dipandang paling sesuai untuk mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan KY.

Pendekatan naturalistic atau partisipatif dalam penilaian merupakan suatu pendekatan evaluasi yang dilakukan secara natural dengan keterlibatan (partisipasi) evaluator lapangan yang menjadi sasaran evaluasi. Pendekatan naturalistic-partisipatif mengharuskan seorang evaluator 'masuk ke dalam' situasi-situasi yang menjadi sasaran evaluasi. Pendekatan ini cocok terutama dalam rangka penilaian proses atau implementasi program. Stake (1967) dalam paper yang berjudul *The Countenance of Educational Evaluation* menganggap terdapat dua aktifitas utama dalam kegiatan evaluasi, yaitu: deskripsi dan pertimbangan (judgment), yang dikenal sebagai *Two Countenances of Evaluation*. Untuk membantu evaluator dalam mengorganisasikan pengumpulan dan interpretasi data, Stake menciptakan kerangka kerja yang harus dilakukan seorang evaluator²³, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) menyajikan latar belakang, justifikasi dan deskripsi dari rasional program (termasuk kebutuhan);

²³ S. Eko Putro Wodoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, <http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi-ilmiah/Evaluasi%20Program%20Pembelajaran.pdf>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2012.

- 2) membuat daftar antecedent yang diharapkan (input, sumberdaya, dan kondisi yang ada), transaksi yang diharapkan (aktifitas dan proses), serta hasil-hasilnya;
- 3) mencatat antecedent, transaksi, dan hasil-hasil yang terobservasi (termasuk al-hal yang tidak diharapkan);
- 4) menyatakan secara eksplisit standar-standar (kriteria, harapan-harapan, kinerja program yang setara) untuk membuat pertimbangan atas antecedent, transaksi, dan hasil-hasil program;
- 5) mencatat pertimbangan-pertimbangan yang dibuat tentang kondisi-kondisi antecedent, transaksi, dan hasil.

Seorang evaluator akan menganalisis informasi dalam matrik deskripsi dengan melihat kongruensi antara yang diharapkan dan hasil observasi, serta ketergantungan atau kontingensi antara hasil yang dicapai dengan transaksi dan antecedent maupun ketergantungan transaksi atas antecedent. Pertimbangan akan dibuat dengan menerapkan standar terhadap data deskriptif.

Karakteristik utama yang terdapat pada metode/pendekatan naturalistic-partisipatif adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasar pada alasan-alasan induktif. Pemahaman isu, peristiwa, atau suatu proses pendataan dari observasi dan penemuan berbasis akar rumput.
- 2) Menggunakan *multiplicity* data. Pemahaman atas suatu persoalan didasarkan pada asimilasi data dari sejumlah sumber. Representasi gejala-gejala yang dievaluasi, baik yang subyektif maupun obyektif, kuantitatif maupun kualitatif digunakan.
- 3) Tidak disandarkan pada rencana yang standar. Proses evaluasi berjalan sebagaimana pengalaman yang diperoleh partisipan dalam semua aktifitas program.
- 4) Mencatat realitas yang *multiple* ketimbang *single*. Seseorang melihat sesuatu dan menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda-beda. Tidak seorangpun mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekolah, dan tidak satu perspektif pun yang diterima sebagai kebenaran. Karena hanya orang tersebutlah yang paling tahu benar apa yang dia alami, semua perspektif diterima sebagai sesuatu yang benar, dan tugas utama

evaluator adalah menangkap realitas ini semua dan potertnya tanpa menyederhanakn kompleksitas dunia pendidikan.

BAB V

RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas hakim. Rencana aksi berisikan sasaran, keluaran, dan program jangka panjang 25 tahunan, jangka menengah 5 tahunan, dan jangka pendek 1 tahunan. Rencana aksi yang disusun dalam bagian ini adalah rencana aksi tahunan sampai dengan 5 tahun pertama, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Tahun 1 (2012)

1. Sasaran: Tersedianya Sistem dan Instrumen PKH
2. Keluaran:
 - Konsep Rekrutmen Hakim/Pendidikan Profesi
 - Modul Pelatihan KEPPH
 - Modul Pelatihan Tematik
 - Modul Pelatihan Khusus
 - Konsep Forum Yudisial
 - Peta Kebutuhan Bacaan Hakim
 - Desain Situs Hakim
 - Terjalinnya kerjasama dengan negara/lembaga pemberi donor
3. Program
 - Penyusunan Konsep Rekrutmen Hakim/Pendidikan Profesi
 - Penyusunan Modul Pelatihan KEPPH
 - Penyusunan Modul Pelatihan Tematik
 - Penyusunan Modul Pelatihan Khusus
 - Penyusunan Konsep Forum Yudisial
 - Pemetaan Kebutuhan Bacaan Hakim
 - Penyusunan Desain Situs Hakim
 - Penjajakan negara/lembaga pemberi donor

B. Tahun 2 (2013)

1. Sasaran: Tersempurnakannya konsep dan implementasi PKH
2. Keluaran:
 - Modul Pelatihan KEPPH

- Terlaksananya 2x Pelatihan KEPPH I
- Terlaksananya 3x Pelatihan Tematik
- Terlaksananya 3x Pelatihan Khusus
- Terlaksananya 1x Forum Yudisial
- Tersedianya dan terdistribusikannya 3 Bahan Bacaan hakim serta terkumpulkannya resensi dari hakim
- Pengelolaan Situs Hakim
- Tersedianya dan terkirimnya hakim penerima beasiswa

3. Program

- Penyempurnaan Modul Pelatihan KEPPH
- Penyelenggaraan Pelatihan KEPPH I
- Penyelenggaraan Pelatihan Tematik
- Penyelenggaraan Pelatihan Khusus
- Penyelenggaraan Forum Yudisial
- Penyediaan dan Pendistribusian Bacaan Hakim
- Pengelolaan Situs Hakim
- Seleksi dan pengiriman hakim penerima beasiswa

C. Tahun 3 (2014)

1. Sasaran: Tersedianya wadah PKH

2. Keluaran:

- Terlaksananya Pelatihan KEPPH I dan II @2x
- Terlaksananya 3x Pelatihan Tematik
- Terlaksananya 3x Pelatihan Khusus
- Terlaksananya 1x Forum Yudisial
- Buku Penunjang PKH
- Pengelolaan Situs Hakim

3. Program

- Penyelenggaraan Pelatihan KEPPH I, II dan III
- Penyelenggaraan Pelatihan Tematik
- Penyelenggaraan Pelatihan Khusus
- Penyelenggaraan Forum Yudisial
- Penyediaan dan Pendistribusian Bacaan Hakim
- Pengelolaan Situs Hakim

- Seleksi dan pengiriman hakim penerima beasiswa

D. Tahun 4 (2015)

1. Sasaran: Optimalisasi Media PKH
2. Keluaran:
 - Terlaksananya Pelatihan KEPPH I, II dan III @ 2X
 - Terlaksananya 3x Pelatihan Tematik
 - Terlaksananya 3x Pelatihan Khusus
 - Terlaksananya 1x Forum Yudisial
 - Buku Penunjang PKH
 - Pengelolaan Situs Hakim
3. Program
 - Penyelenggaraan Pelatihan KEPPH I, II dan III
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tematik
 - Penyelenggaraan Pelatihan Khusus
 - Penyelenggaraan Forum Yudisial
 - Penyediaan dan Pendistribusian Bacaan Hakim
 - Pengelolaan Situs Hakim
 - Seleksi dan pengiriman hakim penerima beasiswa

E. Tahun 5 (2016)

1. Sasaran: Pemeliharaan dan Pertumbuhan PKH
2. Keluaran:
 - Terlaksananya Pelatihan KEPPH I, II dan III @3X
 - Terlaksananya 3x Pelatihan Tematik
 - Terlaksananya 3x Pelatihan Khusus
 - Terlaksananya 1x Forum Yudisial
 - Buku Penunjang PKH
 - Pengelolaan Situs Hakim
 - Strategi inovasi PKH jangka menengah kedua
3. Program
 - Penyelenggaraan Pelatihan KEPPH I, II dan III
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tematik
 - Penyelenggaraan Pelatihan Khusus
 - Penyelenggaraan Forum Yudisial
 - Evaluasi jangka menengah pertama

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim melibatkan berbagai pihak dalam lingkup Komisi Yudisial maupun para profesional, maka diperlukan peraturan yang dapat dijadikan pedoman / acuan untuk memastikan kesamaan pemahaman akan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta memastikan adanya keselarasan dan konsistensi pelaksanaan dari agenda program peningkatan kapasitas hakim. Dengan adanya peningkatan kapasitas hakim ini, diharapkan hakim memiliki kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk mewujudkan pelaksanaan peradilan bersih.